



PUTUSAN
NOMOR [REDACTED]/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED], Laki-laki, tempat tanggal Lahir : Kupang, [REDACTED],
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di [REDACTED],
Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED] keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di
[REDACTED] Kecamatan
Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
49/B&R/PDT.PT/IX/2023/SKK tanggal 19 September 2023, yang
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

[REDACTED] Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]
[REDACTED], Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED] Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum [REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/P.1.2/L/SKK-RNJ/X/2023

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : [REDACTED] PdT/2023/PT KPG tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : [REDACTED] /PdT/2023/PT KPG tanggal [REDACTED] 3 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara Nomor : [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal [REDACTED] [REDACTED] dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yakni:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PdT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir [REDACTED], sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : [REDACTED] 15 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 28 Juli 2021;

2) [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kupang [REDACTED], sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 28 Juli 2021;

3) [REDACTED], Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED] sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 29 Agustus 2022;

yang saat ini tinggal bersama Penggugat yang belum dewasa diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai Ayah ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

5. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang untuk mengeluarkan salinan akta perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;

6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan turunan resmi Putusan perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal [REDACTED] dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 September 2023, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor [REDACTED] tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 25 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 September 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023 dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : [REDACTED], tanggal 6 September 2023, Putusan dimaksud bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang tertutup untuk umum, baik pada fakta

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab gugatan Terbanding semula Penggugat maupun pada Fakta baik keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding semula Penggugat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mengabaikan semu fakta yang ada ;

2. Bahwa lebih lanjut dapat ditegaskan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim juga telah gagal dalam memberikan amar putusan sebagaimana uraian diatas tanpa mempertimbangkan Etikad baik dari Pembanding semula Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang telah keluar dari penjelasan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dengan demikian dimohon Kepada Yang mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : [REDACTED], tanggal 6 September 2023 ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum putusan perkara a quo sebagai berikut :

Keberatan Pertama (I) :

Tentang pertimbangan hukum

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo halaman 18 sampai dengan halaman 22 alinea 3 (tiga) (kami kutip) :

“Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat mengandungdstnya” dapat kami ajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Kelas I A Kupang merupakan pengulangan dari gugatan Terbanding semula Penggugat maupun jawaban/eksepsi Pembanding semula Tergugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut dapat kami tegaskan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang sifatnya pengulangan dari gugatan Terbanding semula Penggugat pada halaman 20 alinea ke 2 (dua), kami kutip kembali “Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah pada tahun 2016 atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama.....dstnya”. Dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa kami selaku kuasa hukum Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dimaksud, dimana seolah-olah Majelis Hakim membangun opini dengan menguraikan pertengkaran dan/atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari tahun 2016, akan tetapi Yang Mulia Majelis hakim pada tingkat pertama telah mengabaikan bukti surat Pembanding semula Tergugat yang diberi Kode T. 3 yang merupakan suatu Surat dari Lembaga Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Prov. NTT, tertanggal 13 Oktober 2020, yang mana isi Surat dimaksud menerangkan telah terjadi penyelesaian permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, dimana setelah adanya penyelesaian permasalahan dimaksud Terbanding semula Penggugat hamil dan melahirkan anak ke- 3 (tiga) yang diberi nama [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kupang [REDACTED], sebagaimana tercatat pada Kutipan Kelahiran Anak Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Agustus 2022; dan tidak terdapat keributan secara terus menerus dalam rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat pada tahun 2016 ;

Bahwa lebih lanjut Pembanding juga akan menanggapi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 21 alinea terakhir yang menyatakan, Kami Kutip Kembali “Menimbang, bahwa dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat.....dstnya” dapat kami tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan tegas kami selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menolak pertimbangan hukum dimaksud, karena Majelis hakim pada tingkat pertama telah mengabaikan bukti Surat Pembanding semula Tergugat yang diberi Kode T.4 sampai dengan T.8 serta keterangan saksi Pembanding semula Tergugat yang bernama [REDACTED].
- b. Bahwa Pembanding semula Tergugat selama 4 (empat) bulan sebelum adanya gugatan Cerai dari Terbanding semula Penggugat tinggal dikos dengan alasan agar Terbanding semula Penggugat mau keluar dari rumah orang tuanya dan tinggal bersama dengan Pembanding semula Tergugat guna hidup mandiri bersama ketiga anak-anaknya.
- c. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak pernah meninggalkan Terbanding semula Penggugat maupun anak-anaknya, kendati Pembanding semula Tergugat tinggal di kos namun Terbanding semula Penggugat bersama anak-anaknya setiap hari datang ketempat kos Pembanding semula Tergugat.
- d. Bahwa kendati perkara a quo sedang dalam proses persidangan hubungan percakapan dan hubungan suami istri selalu dilakukan.
- e. Bahwa Pembanding semula Tergugat selalu menafkahi Terbanding semula Penggugat bersama anak-anaknya, hingga Memori Banding ini dibuat masih tersisa pakaian dan keperluan lainnya milik Pembanding semula Tergugat yang masih berada dirumah orang tua Terbanding.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa berdasarkan uraian huruf a s/d huruf e diatas, hal ini dapat dilihat oleh Yang Mulia Hakim Tinggi Kupang pada bukti Surat Pembanding yang diberi Kode T.4 sampai dengan T.8.

Keberatan kedua (II):

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo halaman 22 alinea ke - 5 sampai dengan halaman 24 alinea terakhir (kami kutip):

“Menimbang, bahwa dimana dalam gugatan penggugat yang mohon gugatan dikabulkan seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatannya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu” ;

“Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 menyatakan perkawinan antar Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan”.....dst.

“Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah....dstnya dengan demikian” ;

“Menimbang, bahwa didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; dapat Pembanding semula Penggugat mengajukan Keberatan dan/atau tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sangat keberatan terhadap putusan perkara a quo, dikarenakan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Tergugat bersama Terbanding semula Penggugat jarang terjadi keributan didalam rumah tangga yang ada, jika keributan terus menerus terjadi bagaimana mungkin Pembanding semula Tergugat bersama Terbanding semula Penggugat bisa mendapatkan 3 (tiga) orang anak dari hasil buah cinta yang ada, putusan perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding semula Penggugat bersama ketiga orang anak yang ada ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lebih lanjut dapat kami tegaskan terkait pertimbangan hukum perkara a quo yang diputus majelis hakim yang diduga adanya keberpihakan dalam memberikan amar putusan tanpa adanya rasa kemanusiaan terhadap anak-anak yang masih kecil guna mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Pembanding semula Tergugat selaku ayah kandungnya ;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian sangat patut dan layak Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor :

██████████ haruslah dibatalkan ;

Bahwa oleh karena itu, Pembanding semula Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa perkara a quo secara seksama dengan memperhatikan secara seksama baik dalil sanggahan beserta lampiran yang ada maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan demi penegakan hukum yang benar dan berkeadilan, yang pada akhirnya mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : ██████████, tanggal 6 September 2023 ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex-aequo et bono) ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah hal yang salah dan keliru dan sangat mengada-ada karena Majelis Hakim dalam perkara a quo senyatanya telah benar dalam pertimbangan hukumnya atau tidak keliru atau tidak salah dalam penerapan hukumnya;

1. Bahwa terhadap keberatan pertama Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya, Pembanding dahulu Tergugat menguraikan keberatannya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 18 sampai 22 alinea tiga (3), bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sifatnya pengulangan terhadap gugatan penggugat pada halaman 20 alinea ke (2) dua sangatlah mengada-ada dengan mengatakan bahwa Majelis Hakim dimana seolah – olah membangun opini dengan menguraikan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan mengabaikan bukti surat dan saksi Pembanding dahulu Tergugat adalah tidak berdasar karena senyatanya Judex Factie telah benar dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, sehingga dalil Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya harus di tolak;
2. Bahwa atas keberatan Kedua Pembanding dahulu Tergugat, Terbanding dahulu Penggugat dapat menjelaskan bahwa dalil-dalil Pembanding dahulu Tergugat pada keberatan kedua poin 1 dan poin 2 hanyalah pendapat atau asumsi pribadi dari kuasa hukum Pembanding dahulu Tergugat yang tidak bersesuaian dengan fakta persidangan. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sangat berdasarkan hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” dan juga kaidah hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) disebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian maka atas pertimbangan judex factie tingkat pertama tersebut telah jelas dan tepat sehingga dalil Pembanding dahulu Tergugat adalah hal yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Pembanding dahulu Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

3. Bahwa dengan demikian Judex Factie telah benar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding karena alasan-alasan perceraianya berdasar, masuk akal dan telah dibuktikan dalam persidangan tingkat pertama dan Terbanding dahulu Penggugat sependapat dengan putusan judex factie tingkat pertama.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Terbanding dahulu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : [REDACTED], tanggal 6 September 2023;
4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED] tanggal 6 September 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED] tanggal 6 September 2023 tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa putusan a quo tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan serta manfaatnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru dalam memori banding tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan sebelumnya dan sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan mempertahankan putusan Nomor [REDACTED], tanggal 6 September 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED], tanggal 6 September 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 4 [REDACTED], tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 yang terdiri dari Made Sukereni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Pujo Saksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Apni Supery Abolla, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

I Made Pasek, S.H., M.H

Made Sukereni, S.H., M.H

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp
10.000,00		
3.	<u>Biaya Proses Lainnya</u>	
<u>Rp130.000,00</u>		
Jumlah	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 12 hal. Putusan Nomor 142/PDT/2023/PT KPG